

PERSPEKTIF FIQH TERHADAP LINGKUNGAN

Oleh:

Faiz Zainuddin

faizzainuddin130587@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Fiqh as Islamic law that regulates the pattern of human relations with God and each other, takes part in discussing the relationship between humans and their environment. The role of fiqh in the matter of efforts to maintain environmental harmony by providing rules or codes of ethics for human relations with their environment. Such as the prohibition of damaging the environment and the obligation to preserve the environment. The arrangement of environmental law is based on tafsiliy arguments, namely al-Qur'an-al-Hadith, and general principles of legal legislation.

When fiqh takes part in environmental preservation, it is hoped that there will be new awareness for all mukallaf, especially awareness related to environmental problems. They have a high concern for the environment. Giving rights that belong to the environment, such as the right to live and the right to develop, not to seize and exploit. That way the environment remains sustainable, beautiful and conducive. Humans and all other creatures will peacefully inhabit this rice field. There is no longer the threat of global catastrophe that currently haunts people's days.

Keywords: Perspective, fiqh, environment

A. Pendahuluan

Diakui secara empiris bahwa al-Qur'an dan hadist sebagai sumber ilmu Islam pertama, bukan ilmu pengetahuan. Diharapkan bisa membahas tuntas persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini secara mendetil. Apalagi masalah ilmu alam dan teknologi (termasuk di dalamnya juga masalah lingkungan hidup). Tapi pada hakekatnya al-Qur'an dan al-hadist tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.¹ Kita jumpai di beberapa tempat ayat al-Qur'an dan al-hadist mendorong manusia agar terus menggali ilmu pengetahuan agar menemukan kebenarannya.² Bahkan prinsip-prinsip

¹ Al-Qur'an mendukung perkembangan ilmu dan teknologi bahkan memberikan dasar-dasarnya untuk kemudian dijadikan pijakan penelitian. Tapi al-qur'an juga mendambakan kelestarian lingkungan hidup. Teknologi boleh berkembang pesat, dan lingkungan hidup tetap lestari. Pandnagan ini dikenal dengan pandangan meta-sosial-sistem, Lihat: Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm: 127

² Kitab suci al-Qur'an memotivasi untuk memikirkan ayat-ayatnya, sebagaimana yang termaktub dalam surah shad (38): 29: *ulul albab* adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh 'kulit', yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Berkah didalam makna-makna yang dikandungnya, karena al-Qur'an adalah sumber

umum tentang ilmu pengetahuan telah dipampangkan oleh al-Qur'an, demikian juga ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah tidak bertentangan dengan al-Qur'an.³

Namun demikian bukan berarti Islam bungkam terhadap persoalan lingkungan. Al-Qur'an⁴ dan al-hadist berulang kali menitik beratkan perhatiannya terhadap persoalan bencana. Kata musibah ditemukan 10 kali dalam al-Qur'an disamping bentuk kata lain yang semakna dengannya, yang keseluruhannya berjumlah 76 kali.⁵

Tapi para ulama tafsir seluruhnya menghubungkan terjadi bencana dengan kemaksiatan, kedhaliman dan kekufuran. Masih belum ditemukan dalam literatur tafsir, *mufassir* (penafsir) yang menghubungkan terjadi bencana dengan hilangnya stabilitas ekologi (lingkungan) atau keseimbangan alam. Padahal al-Qur'an sejak awal mengatakan bahwa bencana terjadi bukan karena kedhaliman tuhan, tapi karena perbuatan tangan jahil manusia sendiri.⁶ Pada ayat lain Allah juga mengaitkan musibah dengan perbuatan manusia. Berupa perbuatan maksiat, pengrusakan alam, dan perbuatan mungkar lainnya.⁷

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta.⁸ Islam tidak hanya memedulikan persoalan ukhrawi (akhirat), tapi juga sangat peduli terhadap persoalan duniawi (dunia)⁹. Bahkan Islam menganjurkan kepada

yang tak kering, sehingga betapun ditafsirkan selalu saja ada makna baru yang belum terungkap sebelumnya. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 12, 138

³ *Ibid*, hal: 27

⁴ Lafadz al-Qur'an berakar dari kata qa-ra-a, sewazan dengan al-qhufron. Secara terminologi al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara *ruh al-amin* (jibril) ke dalam kalbu Rasulullah dengan menggunakan bahasa arab dan dengan keluasan samudera maknanya, agar dijadikan hujjah dalam pengakuannya sebagai rosul, dan dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, serta bernilai ibadah yang membacanya. lihat, *Opcit*, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), 23

⁵ M. Qurasy Syihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta Selatan, Cet.I, April 2006

⁶ Qs. Asy-syura [42]: 30. *Dan apapun musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)*

⁷ Qs: Ar-Rum: 41. *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"* Secara terperinci, Dzunnun al-Mishry menjelaskan bahwa, perbuatan manusia yang bisa menyebabkan terjadinya musibah antara lain (1) lemahnya komitmen untuk melakukan amal kebajikan (2) perbuatan manusia selalu diperbudak oleh hawa nafsunya (3) suka berangan-angan dan lupa kepada akhirat padahal ajalnya sudah hampir tiba (4) mendahulukan kepentingan dan kehendak sendiri ketimbang mendapatkan ridla Allah (5) Meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah dengan menuruti bisikan nafsunya (6) manusia banyak mengikuti pola pikir (*hujjah*) syaithani yang sesat, sementara kebenaran ditinggalkan bahkan ditutup-tutupi (al-Risalah al-Qusyairiyah, 101)

⁸ Qs: (18): 107: *artinya: " dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melaiikan sebagai rahmat bagi alam semesta."*

⁹ Dalam hadist diterangkan, yang artinya: *"beramal engkau untuk kepentingan duniamu seakan engkau akan hidup selamanya dan bermal engkau untuk akhiratmu seakan engkasu akan mati besok"*. Hadist ini menganjurkan kepada umat Islam agar kepentingan dunia dan

manusia agar menggapai kebahagiaan keduanya (dunia-akhirat) secara *balance*(seimbang). Untuk menggapai kebahagiaan ini Islam mengharuskan kepada pemeluknya untuk tekun beribadah (ritual) menyembah Allah, serta senantiasa berbuat kebajikan (*amal shaleh*). Amal saleh tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga terhadap ekologi.

Kepedulian Islam¹⁰ terhadap harmoni lingkungan hidup, bisa dilihat dalam al-Qur'an dan al-hadist. Dalam hadist kebersihan dihubungkan dengan sesuatu yang sangat esensial yaitu iman.¹¹ Orang yang beriman tentu akan selalu menjaga kebersihan lingkungan (darat, laut dan udara). Jika kebersihan lingkungan bisa terjaga maka akan tercipta suasana yang sejuk dan menyenangkan. Udara, air (laut dan sungai) bebas polusi, dan lingkungan tanpak asri. Penghuni bumi pasti akan sehat.

Disamping itu juga al-Qur'an mengutuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi (*tufsiduna fil-ard*).¹² Al-qur'an menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berbuat kebaikan (*amalu ash-shaleh*) baik kepada sesama, binatang maupun lingkungan hidup. Dunia diciptakan oleh Allah beserta sistemnya yang teratur diperuntukkan kepada kemaslahatan manusia. Darat dan laut ditundukkan oleh Allah agar manusia bisa memanfaatkannya. Namun demikian manusia tidak boleh serta merta mengeruk kekayaan alam tanpa batas. Sebab jika kekayaan alam terus dieksploitasi tanpa henti maka akan kehilangan keseimbangannya. Akibatnya alam tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi manusia, bahkan justru sebaliknya. Alam akan menyuguhkan malapetaka.

Untuk itu Allah menciptakan manusia di muka bumi ini disamping agar ia menyembah keda-Nya, juga serbagai pengganti Allah (*khalifah Allah fil-ard*)¹³. Dalam arti manusia diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan (*isti'mar fi al-ard*)¹⁴ sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kebutuhannya. Tidak sampai melampaui batas kewajaran. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dari paparan di atas pada hakikatnya Islam agama yang sangat peduli dan ramah terhadap ekologi (*al-biah*). Tapi sampai saat ini masih belum ada satu formulasi kongkrit dan sistematis secara tematik (*maudhui'e*)

akhirat dipenuhi secara seimbang, tanpa menyampingkan salah satunya. (*Faidul al-Qadir*, juz, II: 46)

¹⁰ Islam ialah agama yang dibawa oleh Nabi muhammad SAW. yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia baik di dunia (*'ajal*) maupun di akhirat (*ajal*).

¹¹ Dalam hadist dijelaskan, "kebersihan bagian dari iman". Berarti jika seseorang tidak menjaga kebersihan keimannya tidak sempurna.

¹² Lihat Qs; al- Qashash [77], al-Baqarah: [11] dan al-A'raf: [55 & 84]. Dalam ayat ini Allah mengutuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab Allah telah memperbaikinya dan mengaturnya dengan baik dan bijaksan.

¹³ Qs: Al-baqarah: 30. Artinya: "*sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah (Adam) dimuka bumi.*"

¹⁴ Qs: Hud (11): 61 "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya*". Maksudnya manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurnya.

membahas masalah lingkungan. Padahal masalah kelestarian lingkungan merupakan kebutuhan utama yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Tujuannya tak lain demi kelangsungan makhluk hidup (manusia) di dunia.

Maka dari sisnilah peneliti menemumakn rumusan bagaimana pandangan fikih terhadap harmonisasi lingkungan. Untuk mengukur keberhasilan suatu penelitian, banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif karena berupa pemikiran, yaitu rekonstruksi fiqh ekologi (lingkungan) dalam perspektif maqasid asy-syari'ah. Konsep ini akan dibangun berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan al-hadist yang secara khusus menyinggung masalah ekologi. Sehingga Islam memiliki satu panduan khusus, kongkrit, sitematis berkenaan dengan masalah lingkungan. Peneliti istilahkan dengan "fiqh lingkungan" (*fiqh al-biah*).

B. Pembahasan

1. Pandangan Fiqh Terhadap Harmonisasi Lingkungan

Fiqh merupakan penjabaran dari kandungan nash (al-Qur'an¹⁵ dan al-Hadits).¹⁶ Sebagai penjabaran dari nash, fiqh berisi sekumpulan rumusan hukum praktis yang diproduksi oleh para mujtahid dari dalil-dalil nash parsial. Hukum yang tersimpul dalam kerangka fiqh seluruhnya bermuara terhadap kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. hukum takkan pernah terlahir tanpa membawa masalah. Asy-syathiby (w. 790 H) mengatakan, "bahwa pada prinsipnya hukum disyari'atkan oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Inilah puncak tujuan (*ghayah al-makshudah*) hukum Islam."¹⁷ Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim, "seluruh syari'at mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah". Karena itu, masalah ini ditekuninya dengan serius sehingga menghasilkan banyak karya-karya yang menjadi solusi bagi umat Islam.¹⁸

Maslahah secara etemologi berarti; manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau upaya untuk mendatangkan hal itu.¹⁹ Secara terminologi, masalah adalah sebuah upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari dari kerusakan. Karena masalah puncak tujuan dari legesalasi hukum, prinsipnya *maqasid asy-syari'ah* sifatnya *qath'i*, universal dan konstan. Wasilah untuk mencapai *maqasid* sifatnya *dhanny*.²⁰ Barometer

¹⁵ Lafadz Al-Qur'an berakar dari kata qa-ra-a, sewazan dengan al-qhufron. Secara terminologi Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara *ruh al-amin* (jibril) ke dalam kalbu Rasulullah dengan menggunakan bahasa arab dan dengan keluasan samudera maknanya, agar dijadikan hujjah dalam pengakuannya sebagai rosul, dan dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, serta bernilai ibadah yang membacanya. lihat, *Opcit*, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), 23

¹⁶ Hadist adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berasal dari nabi yang berhubungan pensyari'atan hukum.

¹⁷ Asy-Syathiby, *Al-Muafaqot Fiy Usul Asy-Syari'ah*, juz II, hlm: 6

¹⁸ <http://www.immasjid.com/?pilih=lihat&id=299>

¹⁹ Dr. H. Abu Yazid, LL.M, *Islam Akomodatif*, LKiS, hlm: 75

²⁰ Lihat: DR. KH. Sahal Mahfudh, *Ahkamu Al-Fiqoha'*, hal: I

untuk menentukan masalah dalam syari'ah (fiqh) ialah tercapainya kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Masalah ada tiga macam²¹ yaitu; Pertama, *masalah ad-daruriyat* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at islam. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Contoh masalah ini terangkum dalam bingkai *kulliyat al-khams* (lima prinsip dasar). Kedua, *masalah al-hajiyat* (masalah sekunder), yaitu masalah yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial dan hukum, melaikan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan sebuah hukum. Misalnya dalam hal ibadah diberikan dispensasi (*rukhsah*) apabila dalam pelaksanaan terdapat kesulitan. Ketiga, *masalah at-tahsiniyat* (masalah suplementer), yaitu masalah yang memberi perhatian kepada masalah etika dan estetika. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias diri, shadaqah dan bantuan kemanusiaan.

Lima prinsip dasar (*kulliyat al-khams*) di atas adalah, *hifdhu ad-din* (memelihara agama), *hifdhu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdhu al-'aql* (menjaga akal), *hifdhu al-mal* (menjaga harta), dan *hifdhu an-nasl* (menjaga keturunan).²² Kelimanya menjadi acuan utama dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dari dunia - sampai akhirat. Jika salah satu di antara yang lima tidak tercapai, berarti masalah masih belum terwujud.

Mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup, dipandang perlu untuk memasukkan persoalan lingkungan hidup (ekosistem) kedalam bingkai *kulliyat al-khams*. Karenanya kalangan progresip NU, menambahkan *hifdhu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legislasia hukum).²³ A. Khozin Nasuha menambahkan²⁴ *hifdhu al-biah* (memelihara ekosistem). Sebab kalau hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula.²⁵ Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Hukum Menjaga Lingkungan

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan pilar penting terwujudnya kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa didukung oleh lingkungan yang baik. Sebab manusia bagian kecil dari lingkungan dan ia tak pernah bisa lepas dari lingkungan kosmos sekalipun mati. Demikian juga seluruh makhluk hidup di

²¹ Lihat: Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz, II, hlm: 755

²² *Ibid*,

²³ Lihat: DR. KH. Sahal mahfudh, *ahkamu al-fiqoha'*, hal: I

²⁴ Prof. drs. H. A. djazuli (dosen usul fiqh IAIN bandung) mengatakan perlunya menambahkan *hifdu al-ummah* (memelihara keutuhan ummat) sementara kalangan progresip NU menambahkan, *hifdu al-bi'ah*, *al-'addhalah*, *al-syura*, *al-musawah wa at-tawazun*, dan *at-tasamuh*. Lihat: DR. KH. Sahal mahfudh, *opcit*, hal: I

²⁵ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, Lakpesdam, cet Islam, 2002, hlm: 179

dunia ini. Semuanya sangat terikat oleh ruang dan waktu. Jika lingkungan hidup stabil dan harmonis seperti sedia kala (awal penciptaan), maka kualitas kehidupan akan semakin baik. Sebaliknya jika lingkungan kian terpuruk, maka kualitas kehidupan akan semakin terpuruk pula.

Bagi orang mukallaf dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Hukum menjaga lingkungan adalah *fardlu kifayah*.²⁶ Semua orang, baik individu maupun kelompok dan perusahaannya bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanyasanya yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah.²⁷

Hukum *fardhu kifayah* dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup telah disokong oleh sebuah upaya kalangan progresif NU, menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legislasinya hukum).²⁸ A. Khozin Nasuha menambahkan²⁹ *hifdlu al-biah* (memelihara ekosistem). Sebab kalau hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula.³⁰ Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan memasukkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'*, maka diwajibkan bagi manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Pemeliharaan terhadap lingkungan paling tidak berupa menghindari tindakan eksploitatif sumber daya alam. Hutan tidak boleh ditebang secara liar, membabi buta atau dibakar. Sebab hutan satu-satunya paru-paru dunia. Maka hal niscaya jika hutan dikatakann sangat menentukan terhadap harmonisasi lingkungan. Hutanlah yang menjadi cagar alam.

3. Hukum Merusak Lingkungan

Bencana berhubungan erat dengan kerusakan. Bencana terjadi karena ada perbuatan destruktif terhadap alam sebelumnya. Tanpa pengrusakan terhadap alam sangat kecil kemungkinan terjadinya bencana. Kata musibah (bencana) ditemukan 10 kali dalam Al-Qur'an disamping bentuk kata lain yang semakna dengannya, yang keseluruhannya berjumlah 76 kali.³¹

²⁶ *Fardhu kifayah* adalah tuntutan melakukan sesuatu oleh syari' terhadap sekelompok orang, tidak secara individu, apabila salah satu di antara mereka melakukannya, maka gugurkan kewajiban bagi yang lain. Lihat: Abdul Wahhab Khalaf, *Opcit*, hlm: 108

²⁷ Ali yafie, *Opcit*, hlm: 200

²⁸ Lihat: DR. KH. Sahal Mahfudh, *Ahkamu Al-Fiqoha'*, hlm: I

²⁹ Prof. Drs. H. A. djazuli (dosen usul fiqh IAIN bandung) mengatakan perlunya menamabahkan *hifdu al-ummah* (memelihara keutuhan ummat) sementara kalangan progresif NU menambahkan, *hifdu al-bi'ah*, *al-'addhalah*, *al-syura*, *al-musawah wa at-tawazun*, dan *at-tasamuh*. Lihat: *Ibid*, hlm: I

³⁰ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, Lakpesdam, cet Islam, 2002, hlm: 179

³¹ M. Qurasy Syihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta Selatan, Cet.I, April 2006

Sementara kata *fasad* di sebutkan sebanyak lima puluh kali dengan aneka bentuknya (*sighat*),³² dan lima kali dengan kata *atsaw* (kerusakan).³³

Kata *fasad* yang menunjukkan kepada kerusakan disebutkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum: 41

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."*³⁴

Kata *al-fasad* menurut al-Asfahany adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjukkan apa saja, baik jasmani, jiwa maupun lainnya. Ia juga diartikan antonim dari *as-shalah* yang berarti manfaat atau berguna.³⁵

Sementara ulama membatasi arti kata *fasad* dengan kemusyrikan dan pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat itu tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahami dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasad* dengan kata darat dan laut.³⁶

Ayat lain yang membicarakan masalah *ifsad* (pengrusakan) dalam al-Qur'an surat al-A'raf: 56

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Aly yafie memahami ayat ini dengan arti, "jangan merusak alam ini atau merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik. Sedang kalimat (*ba'da ishlaahiha*) dimaknai dengan keseimbangan. Dengan itu dapat dipahami bahwa Allah swt. melarang melakukan kerusakan pada alam raya (di muka bumi) setelah Allah menciptakannya dengan harmoni dan *balance* (seimbang). Manusia sebagai hambanya diperintahkan untuk menjaga dan memperbaiki alam.³⁷

Segala sumber daya alam yang tersedia di bumi ini untuk memenuhi hajat manusia. Manusia bisa memanfaatkannya tapi tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Untuk memperoleh kemanfaatan sumber daya alam, ia harus berusaha, spiritual seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77;

³² Lihat; Faidullah al-Husny, *Fathur Rahman Lithalibi Ayati Al-Qur'an*, hlm: 343

³³ *Ibid*, hlm: 290

³⁴ Kata *dahara* pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga karena dia dipermukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *bathana*, yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi, sehingga tidak tampak. Demikian al-Ashfahany dalam *maqayisnya*. Kata *dahara* pada ayat di atas dalam arti banyak dan tersebar. M Quraisy Shihab, *Tafsir Mishbah*, Vol, 11, hlm: 78

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=282020&kat_id=105&kat_

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan di muka bumi."

Menurut Quraisy Shihab kata *ahsin* (berbuat baiklah) pada ayat di atas terambil dari kata *hasan* yang berarti baik. Patron kata yang digunakan ayat ini adalah perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang bisa disentuh oleh kebaikan. Bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik orang lain maupun dirinya sendiri.³⁸ Kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu ditegaskan dalam Hadist, "sesungguhnya Allah mewajibkan *ihsan* atas segala sesuatu." (HR. muslim dan lain-lain melalui Syaddad Ibnu Aus).

Dalam literatur fiqh ditemukan masalah pencemaran lingkungan secara sharih (jelas). Abd Rahman Bin Muhammad mengatakan dalam kitabnya, *Bughyatul Mustarsyidin*, "diperbolehkan menggali parit untuk irigasi ditanah milik pribadi, walaupun bau air itu mengganggu terhadap tetangganya atau milik orang lain selama tidak menyebabkan dibolehkannya tayammum (keadaan yang memberatkan pada umumnya) dan dengan syarat penggunaan bangunan itu sesuai dengan adat tapi jika tidak sesuai dengan adat (semena-mena), maka ia wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya".³⁹

Pendapat serupa dikemukakan oleh shabul Jamal, diperbolehkan memanfaatkan pinggir sungai untuk menaruh barang-barang berharga dan membuat kandang dari bambu untuk menjaga barang-barang itu sebagaimana terjadi di Mesir dulu. Hal ini jika ia melakukan itu bertujuan untuk melancarkan pekerjaan (*irtifaq*) dan tidak berbahaya pada pemanfaatan oleh orang lain, tidak mempersulit orang lewat, tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat sungai.⁴⁰

Jika terjadi pencemaran melewati batas milik pribadi, maka ia harus bertanggung jawab. Dan pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Dan apabila mengurangi kemanfaatan umum harus membayar ongkos ganti rugi pada pemerintah untuk kepentingan bersama.⁴¹

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup tak bisa diwar-tawar lagi. Segala bentuk perilaku yang dapat merusak terhadap

³⁸ M Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol, 10 hlm: 407

³⁹ Abd Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatu Al-Mustarsyidin*, Al-Hidayah, hlm: 142

⁴⁰ *Al-jamal*, juz II, hlm: 564 bandingkan dengan *Ghayatu At-Talkhish*, hlm: 140 dan Fathul Wahhab, juz II, hlm: 144

⁴¹ *Tuhfatur Rohabah: Taya Jawab Masalah Agama*, PP. al-Falah Ploso Kediri, jld V, hlm: 100-102

keseimbangan, keharmonisan dan keindahan lingkungan dilarangan keras. Demi terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

4. Peranan Ulama dan Mara' Dalam Melestarikan Lingkungan

Rusulullah merupakan panutan ideal teragung bagi umat Islam. Segala tindak-tanduk beliau (perkataan, perbuatan dan ketetapanannya) menjadi tauladan yang baik (*uswatun hansanah*).⁴² Bahkan menjadi sumber hukum setelah al-Qur'an. Ini senada dengan sabda nabi, bahwa al-Qur'an dan al-Hadist merupakan pusaka umat Islam. Jika umat Islam berpegang teguh pada keduanya maka dijamin ia takkan sesat untuk selamanya. Taat kepada Rasul menjadi bagian dari kesungguhan seseorang menyakini nabi sebagai utusan Allah.

Namun demikian ulama hanya memiliki otoritas dalam penafsiran Nash. Sementara dibidang pelaksanaan hukum mereka sama sekali tidak memiliki otoritas. Mereka hanya bisa menjelaskan hukum dan tata-pelaksanaanya. Apakah masyarakat (umat Islam) melaksanakan atau tidak itu bukan urusan ulama melaikan urusan pihak yang mempunyai otoritas. Pihak yang punya otoritas itu tak lain adalah *umara'* (pemerintah). Pemerintah punya kemampuan memaksa kepada rakyatnya untuk melaksanakan suatu perbuatan. Jika rakyat (umat) tidak melaksanakannya, pemerintah bisa memberikan sanksi tegas. Akhirnya mereka menjadi jera untuk tidak mentaati perintah dan larangan pemerintah.

Mentaati Rasul, para ulama dan *umara'* (pemerintah) merupakan perintah Allah. akan tetapi mentaati ulama' dan umara' dalam batas kebaikan saja. Sementara dalam perbuatan yang maksiat kepada Allah umat tidak dilarang mematuhi. Karena pada prinsipnya tidak ada ketaatan dalam tindakan yang bermaksiat pada sang khalik (*la tha'ata fiy ma'siati al-khaliq*).

Dalam pada ini (persoalan fiqh lingkungan) ulama' memiliki peranan yang sangat besar teruma dalam merumuskan aturan hukum tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang digali dari nash-nash syar'i, dan prinsip-prinsip – tujuan legeslasi Islam. Disamping itu juga ulama memiliki tugas untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat muslim tentang kewajiban melestarikan lingkungan.

Setelah para ulama merumuskan konsep fiqh lingkungan dengan komprehensif (*syamil*) mekanisme pelaksanaan aturan hukum tersebut mutlak tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus membuat badan hukum yang bisa memayungi pelaksanaan hukum tersebut. Bahkan pemerintah diberi otoritas membuat aturan tersendiri demi kemaslahatan bersama. Aturan yang dibuat pemerintah adalah aturan tentang persoalan yang masih belum diatur oleh Allah dan Rasul-Nya.

⁴² Qs, al-Ahzab: 21, al-Mumtahinah: 4 -6. Pada tiga ayat ini Allah mejelaskan bahwa Nabi Muhammad teladan yang paling baik bagi umat Islam. Setiap langkahnya dalam hidup dan kehidupannya senantiasa kita jadikan panutan. Bahkan semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasul merupakan wahyu dari Allah (Qs, an-Najm: 3)

Dengan *tauzi' sulthani* (otoritas kekuasaan)⁴³ pemerintah bisa membuat aturan berkenaan dengan kelestarian lingkungan. Peraturan ini harus benar-benar populis dan terlaksana. Dan perlu dijaga oleh aparat penegak hukum yang bijaksana. Sehingga tujuan mulia berupa menjaga keseimbangan alam dengan cara ramah terhadap lingkungan bisa terwujud dengan kongkrit sesuai dengan cita-ideal Islam.

Sebagai catatan bagi pemerintah yang akan membuat peraturan, hendaknya berpijak pada kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan keteraturan saja. Apalagi kepentingan kalangan elit tanpa peduli terhadap kentingan rakyat. Hal ini senada dengan kaidah al-fiqh, "kebijakan seorang imam (pemerintah) terhadap rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan rakyat".⁴⁴

5. Fiqh Lingkungan Sebagai Doktrin

Agar kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik, maka perlu membuat suatu terobosan untuk menjadikan keramahan terhadap lingkungan sebagai doktrin agama. Jika masalah pentingnya melestarikan lingkungan hanya berkulat dari seminar-keseminar lain atau buku - kebuka, maka sangat mustahil kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Menjadikan doktrin adalah satu upaya yang sangat baik. Sebab ajaran agamalah (doktrin) sejatinya membentuk prilaku umat manusia dalam segala aspeknya.

Ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan sebagai doktrin ekologis.

1. Cinta Lingkungan Bagian Dari Iman

Islam terhadap lingkungan sangat besar sekali. Iman yang menjadi tulang punggung amal-ibadah manusia menjadi doktrin dalam melestarikan lingkungan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur ditempat ritual ibadah. Akan tetapi bisa kita lihat dari prilaku terhadap ekologis. Memedulikan terhadap ekologi menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Sebab sabda Rasul, "*kebersihan bagian dari iman*". Dari hadist ini dapat kita pahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan (dari segala bentuk polusi) adalah bagian dari keberimanan kepada Allah.⁴⁵

Menjaga kebersihan lingkungan berarti kita harus menjauhkan hal-hal yang bisa merusak kebersihan. Lingkungan yang dimaksudkan di sini meliputi darat, lau dan udara. Di darat air bebas polusi, limbah pabrik dan sampah yang tak tertata. Bumi subur dan kotor karena tanpa pengaruh limbah plastik atau pembuangan sampah sembarangan. Di laut, air laut tidak

⁴³ *Tauzi'* ada tiga macam. Pertama, *tauzi' jibilly*. Yaitu kecendrungan jiwa/fithrah manusia untuk mencapai manfaat dan menghindari dari kerusakan. Seseorang akan memenuhi kepentingan jiwanya sekalipun tidak ada aturan dari agama dan negara. Kedua, *tauzi' diny*, yaitu; peraturan yang dibuat oleh agama demi terlaksananya kepentingan agama. Ketiga, *tauzi' sulthany* yaitu; peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi menjaga kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan. Peraturan ini khusus bagi masalah yang masih belum diatur oleh agama. Hal ini selaras dengan perkataan Usman Bin Affan, "*Allah menyerahkan pengaturan sesuatu yang belum diatur dalam al-qur'an kepada sultan*" (lihat, *Nahwa Taf'ilu Al-Maqasid*, Dr. Jamal Ad-Din 'Athiyah, Dar Al-Fikr, hlm; 50).

⁴⁴ Al-Ashbah Wan An-Nadhair, 83-84

⁴⁵ Hatim Ghazali, Buletin an-Nadhar, edisi 50

tercemari sampah dan limbah pabrik. Dan tidak tersemari pula oleh minyak tanah yang dibawa oleh kapal-kapal raksasa yang bucur atau tenggelam. Sementara di udara, langit tidak tertutupi asap pabrik atau kebakaran hutan. Dan lapisan ozon tetap utuh seagaimana semula. Inilah hakikat dari kebersihan yang dicita-citakan agama.

2. Ramah Lingkungan Bagian Dari Ibadah

Manusia diciptakan oleh Allah agar beribadah kepada-Nya.⁴⁶ Beribadah berarti menghambakan dirinya di hadapan sang khalik. Ia merasa hina-dina dan bersujud di bawah keagungannya. Siap melaksanakan seluruh titah (*khitab*) dari yang disembah. Beribadah bukan hanya berbentuk ritual semata dalam format shalat, puasa, menunaikan haji dan lainnya. Akan tetapi menjaga lingkungan (*al-biah*) juga termasuk ibadah.

Karena melestarikan lingkungan merupakan bagian dari perintah Allah. Maka kesadaran terhadap harmoni lingkungan adalah ibadah di sisi Allah. bagi yang melaksanakannya akan dapat pahala. sedangkan tindakan yang mengarah terhadap pengrusakan ekologi adalah larangan Allah. bagi yang melanggar tentu akan dapat dosa. Kita sebagai hamba Allah harus taat dan patuh kepada perintahnya (ramah lingkungan) dan menjahui segala larangannya (eksploitasi alam). Inilah bentuk ketaqwaan kita kepada *Rabul 'Alamin*.

3. Ekologi Ajaran Pokok (*Usuliyah*)

Menempatkan wacana ekologi dalam persoalan *usulyah* (pokok) bukan *furu'iyah* (cabang). Artinya ekologi menjadi bagian dari tujuan dasar legeslasi hukum Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam ri'ayah *al-biah fi syar'iyah al-Islam* (2001), bahwa memelihara lingkungan sama halnya menjaga lima tujuan dasar legeslasi hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Sebab memelihara lingkungan merupakan upaya untuk memelihara lima tujuan dasar Islam.

4. Perusak Lingkungan Kafir Ekologi⁴⁷

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pencitaan alam semesta. Karena itu merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah.⁴⁸ Ayat ini menunjukkan bahwa memahami alam dengan dengan sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Terlebih ia melakukan pengrusakan terhadap alam semesta.

Pelabelan kafir ini tidak hanya kepada orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi juga bagi orang yang enggan bersyukur akan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah.⁴⁹ Orang ini dikatakan *kafir bi an-nikmah* (ingkar terhadap nikmat). Ia juga akan mendapat siksaan yang tak jauh beda dengan orang yang *kafir billah* (ingkar terhadap Allah).

⁴⁶ Qs, adz-Dzariyat: 56

⁴⁷ Lihat: *Buletin at-Tafaqquh*, edisi03

⁴⁸ Qs: Shad/38: 27

⁴⁹ Qs, Ibrahim: 7

C. Simpulan

Bertolak dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam tulisan ini serta analisa yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; Fiqh memiliki konsepsi harmonisasi lingkungan. Konsepsi ini dapat peneliti simpulkan menjadi tiga kategori yaitu; a) konsepsi kesucian air batu dan tanah, b) konsepsi udara bersih dari polusi, dan c) konsepsi pelestarian flora dan fauna. Fiqh mempunyai pandangan mederatisme terhadap lingkungan. Yaitu pandangan *tawsuth*, tidak ekstrim dan tidak liberal dalam hubungannya dengan lingkungan. Dengan kata lain, manusia memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Akan tetapi manusia berkewajiban (*wajib 'ain*) untuk menjaga hak-hak lingkungan, seperti hak hidup dan berkembang sesuai dengan *sunnatullah*. Fiqh memberikan kebebasan pada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Pemanfaatan tidak boleh melebihi batas kebutuhan *hadd al-kifayah*.

Daftar pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-'Ilm, 1978
Asy-Syathiby, *Al-Muafaqot Fiy Usul Asy-Syari'ah*, juz II,
Dr. H. Abu Yazid, LL.M, *Islam Akomodatif*, LKiS,
DR. KH. Sahal Mahfudh, *Ahkamu Al-Fiqoha'*,
Dr. Wahbah az-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz, II,
Faidullah al-Husny, *Fathur Rahman Lithalibi Ayati Al-Qur'an*,
Hadist adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berasal dari nabi yang berhubungan pencyari'atan hukum.
<http://www.immasjid.com/?pilih=lihat&id=299>
M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, Lakpesdam, cet Islam, 2002,
M. Qurasy Syihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta Selatan, Cet.I, April 2006
Prof. drs. H. A. djazuli (dosen usul fiqh IAIN bandung) mengatakan perlunya menamabahkan *hifdu al-ummah* (memelihara keutuhan ummat) sementara kalangan progresip NU menambahkan, *hifdu al-bi'ah*, *al-'addhalah*, *al-syura*, *al-musawah wa at-tawazun*, dan *at-tasamuh*. Lihat: DR. KH. Sahal mahfudh, opcit,